



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIAMIS**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIAMIS**

**NOMOR : 06/Kpts/KPU-Kab/011.329084/I/2017**

**TENTANG**

**PENETAPAN STRUKTUR UNIT PENGELOLA SERTA  
PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2017**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terjaminnya akses informasi Publik kepada seluruh masyarakat dan terwujudnya penyelenggaraan pemilu secara transparan, efektif dan efisien, akuntable, dan dapat dipertanggungjawabkan serta untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan KPU Kabupaten Ciamis Tahun 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua KPU Kabupaten Ciamis tentang Penetapan Struktur Unit Pengelola serta Pengangkatan Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi pada KPU Kabupaten Ciamis Tahun 2017.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor : 03/BA/I/2017, tanggal 3 Januari 2017 tentang Penetapan Struktur Unit Pengelola Serta Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Tahun 2017.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS NOMOR : 06/Kpts/KPU-Kab/011.329084/I/2017 TENTANG PENETAPAN STRUKTUR UNIT PENGELOLA SERTA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2017.
- KESATU : Membentuk Struktur Unit Pengelola serta Mengangkat Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Tahun 2017, dengan susunan keanggotaan dan struktur sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : 1). Tugas dan Fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan KPU Kabupaten Ciamis;
  - b. Menghimpun Informasi Publik dari setiap sub bagian di lingkungan KPU Kabupaten Ciamis;

- c. Menata dan menyimpan Informasi Publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan KPU Kabupaten Ciamis;
  - d. Menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari Informasi yang terbuka untuk Publik;
  - e. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan Informasi Publik bersama dengan sub bagian hukum;
  - f. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID;
  - g. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID.
- 2). Tim penghubung layanan Informasi dan dokumentasi KPU Kabupaten Ciamis, bertugas :
    - a. Melaksanakan kegiatan pelayanan Informasi kepada publik;
    - b. Mengumpulkan, mengelola data, dan ikut serta membangun sistem informasi yang dikuasai masing-masing sub bagian;
    - c. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah Informasi Publik kepada sub bagian Hukum Sekretariat KPU Kabupaten Ciamis.
  - 3). Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, bertugas membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada KPU Kabupaten Ciamis.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

KEEMPAT : Daftar Informasi yang dikuasai pada KPU Kabupaten Ciamis sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ciamis  
Pada tanggal : 3 Januari 2017

KETUA,

ttd

**KIKIM TARKIM**

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIAMIS

Kepala Sub Bagian Hukum,



**LAMPIRAN I**

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis

Nomor : 06/Kpts/KPU-Kab/011.329084/I/2017

Tanggal : 3 Januari 2017

Tentang : Penetapan Struktur Unit Pengelola serta Pengangkatan Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Tahun 2017.

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2017**

<b>NO.</b>	<b>JABATAN DALAM PPID</b>	<b>JABATAN DALAM KEDINASAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Pembina PPID	Ketua KPU Kabupaten Ciamis
2.	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	Anggota KPU Kabupaten Ciamis
3.	Atasan PPID	Sekretaris KPU Kabupaten Ciamis
4.	PPID	Fungsional Umum/Penyusun Bahan Evaluasi dan Pelaporan
5.	Tim Penghubung Penyedia Informasi Dan Dokumentasi.	1. Kasubbag Teknis dan Hupmas Sekretariat KPU Kabupaten Ciamis 2. Kasubbag Program dan Data Sekretariat KPU Kabupaten Ciamis. 3. Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik Sekretariat KPU Kabupaten Ciamis. 4. Kasubbag Hukum Sekretariat KPU Kabupaten Ciamis.
6.	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Staf di masing-masing Sub. Bagian pada Sekretariat KPU Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di : Ciamis  
Pada tanggal : 3 Januari 2017

KETUA,

ttd

**KIKIM TARKIM**